



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H dan Ridhi Yantoro, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus No: 490/AKH/-B/2023/Srg tanggal 22 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 70/P/2024/PA.Sr tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 11 Januari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan No 1830/Pdt.G/2024/PA Sr
Halaman **1** dari **17 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/6/VI/1997 pada tanggal 12 Juni 1997, dalam status Perawan dan Jejaka yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) kadang di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sepreh RT. 006, RW. 002, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan kadang dirumah orang tua Tergugat di Kampung Betikan RT. 001, RW. 006, Kelurahan Wironanggan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pada sekitar tahun 2003 Penggugat pergi kerja ke Taiwan selama 3 tahun, dan pulang pada tahun 2006 dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat pergi kerja lagi ke Taiwan sampai dengan sekarang selama 17 tahun dan pada bulan Agustus 2023 pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 18 tahun lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ; **Bagus Aditya Maulana Widodo**, NIK : 3314090404000006, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 04 April 2000, Pendidikan SMA, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2000 rumah tangga mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan di karenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan, kemudian Tergugat tidak baik dengan orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak, serta Tergugat dengan Penggugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Drs. Jayin., S.H. (Hakim Pengadilan Agama Sragen) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 7 Pebruari 2024 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi terhadap Penggugat, karena Penggugat berada di Taiwan selama 18 tahun, dan Penggugat dalam penampungan di Jakarta. Tergugat memberi uang Rp. 100.000 / per minggu selama satu tahun. Dan membayar uang jaminan Rp. 2.000.000,- di saat Penggugat minta pulang.
2. Tergugat tidak baik dengan orang tua Penggugat, Tergugat dengan bapak mertua hubungan sangat baik, tetapi Tergugat dengan ibu mertua agak kecewa, tetapi Tergugat tetap masih patuh, yang Tergugat kecewakan ;
 - a. Ibu mertua suka mengadu domba antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Ibu mertua tidak menyampaikan kalau diberi amanah ;
 - Penggugat kirim uang ke Tergugat lewat ibu mertua tidak disampaikan
 - Tergugat memberi biaya anak Tergugat untuk sekolah, dll lewat ibu mertua, tidak pernah bilang atau diceritakan anak dan istri malah ceritanya dibalik, sehingga anak dan istri tertanam rasa kebencian terhadap Tergugat.
 - c. Tergugat kerjasama dengan bapak mertua upahnya tahu-tahu diminta ibu mertua tanpa memberitahu apalagi minta ijin.
 - d. Ibu mertua dan Penggugat sepakat membuat surat dokumen palsu untuk pemberangkatan TKW ke Taiwan yang melibatkan Pemerintah Desa, yaitu Surat Kematian / Tergugat dianggap sudah meninggal.
3. Mabuk-mabukan, Tergugat mabuk sebelum punya istri, tetapi setelah mempunyai istri sudah jarang minum/ mabuk, kecuali diajak atau diberi ibu atau bapak mertua dan kalau ada hajatan
4. Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak;
Anak sampai masuk sekolah TK ikut Tergugat, anak diambil ibu mertua tanpa memberitahu Tergugat dan keluarga Tergugat yang membuat

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarga Tergugat bingung, pengambilan itu setelah Penggugat berada di Taiwan. Tetapi Tergugat tetap memberi biaya-biaya untuk anak.

Demikian Surat Jawaban Tergugat, Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keputusan gugatan cerai dan kami mohon Surat Gugatan Cerai ini dibatalkan.

Dan sebagai Pertimbangan Putusan Tergugat tambahkan :

1. Tergugat mendapat wasiat dari Alm. Bapak Mertua, Penggugat dan Tergugat jangan sampai cerai dalam keadaan apapun yang terjadi. Walaupun sebenarnya sangat malu seorang laki-laki / suami digugat cerai sama istri.
2. Anak cuma satu biar tidak ramai dalam keputusan Hak Asuh Anak ikut siapa.
3. Ibu mertua dan Penggugat sudah minta maaf dan mencabut gugatan cerai yang pertama dan berjanji tidak akan gugat cerai lagi disaksikan oleh perangkat desa Wironanggan, Kecamatan Gatak asalkan pemalsuan Surat Kematian tidak dibawa ke Pengadilan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314096706790002 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/6/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

II. Saksi :

- 1. Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 27 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bagus Aditya Maulana Widodo, ikut orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena masalah ekonomi dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, kemudian Penggugat bekerja ke Luar Negeri;
 - Bahwa kurang lebih sejak 21 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan Penggugat tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pulang dari Luar Negeri sejak 1 tahun yang lalu ;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 27 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat di Sragen dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bagus Aditya Maulana Widodo, ikut orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena masalah ekonomi dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, kemudian Penggugat bekerja ke Luar Negeri kurang lebih sejak 21 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan Penggugat tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pulang dari Luar Negeri sejak 1 tahun yang lalu namun tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menghadirkan seorang saksi yaitu Saksi, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat di Sragen dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bagus Aditya Maulana Widodo, yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Setahu saya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena ada masalah waktu membuat rumah, kalau menurut Tergugat dan adiknya ikut membuat rumah dan Penggugat merasa Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orantuanya di Sragen, kemudian Penggugat bekerja ke Luar Negeri kurang lebih sejak 18 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sewaktu mertuanya meninggal dunia (orang tua Penggugat meninggal dunia) Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 7 bulan dan Tergugat merasa mendapat amanah dari orang tua Penggugat untuk menjaga Penggugat ;

Bahwa Tergugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak bulan Januari 2000 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mabuk, kurang baik hubungannya dengan orang tua Penggugat, dan kurang bertanggungjawab terhadap anak, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai tahun 2006 pulang selama 1 bulan di rumah kemudian pada tahun 2006 berangkat lagi sampai tahun 2023, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah sampai sekarang sudah 18 tahun lamanya, selama itu tidak ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah tidak memberikan nafkah karena Penggugat berada di Taiwan, namun selama Penggugat di penampungan Tergugat memberikan uang Rp 100 rb setiap minggu dan membayar uang jaminan sebesar Rp 2 juta untuk keperluan Penggugat, benar tidak baik dengan mertua perempuan karena ibu mertua suka adu domba dan sering tidak menyampaikan amanah, tetapi baik dengan mertua laki-laki, dan terhadap perceraian ini Tergugat keberatan karena Tergugat merasa diberi amanah dari almarhum mertua laki-laki (orang tua Penggugat) jika Tergugat harus menjaga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat diakui dan ada yang dibantah, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya dan sekaligus untuk memastikan gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum (legal standing) maka kepada Penggugat wajib dikenai beban pembuktian (pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sragen, maka adalah tepat dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sragen sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat semuanya telah dewasa, mengenal kedua pihak dan mengetahui perihal masalah rumah tangga kedua pihak dan telah pula disumpah sesuai agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat bekerja di Luar Negeri sejak tahun 2003 hingga tahun 2023 pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 21 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri, saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim telah menghadirkan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak untuk melihat sifat perselisihan kedua pihak dan turut merukunkan kedua pihak tetapi tidak

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 1997, Penggugat seorang perawan dan Tergugat seorang jejaka, dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2000 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mabuk, kurang baik hubungannya dengan orangtua Penggugat, puncaknya pada tahun 2003 Penggugat bekerja di Luar Negeri dan pada tahun 2006 pulang selama 1 bulan kemudian berangkat lagi sampai tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang putusan dibacakan sudah 21 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga, orang yang dekat dan Hakim, Mediator telah berusaha merukunkan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan yang disertai kekerasan fisik dan verbal, kedua pihak juga telah pisah rumah dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang hal tersebut sudah berlangsung sejak 21 tahun lamanya sampai putusan ini dibacakan, upaya damai baik dari Hakim maupun dari orang-orang yang dekat tidak ada hasilnya, oleh karena itu rumah tangga yang demikian termasuk dalam kondisi pecah (broken marriage) dimana tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه
بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ";

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat penyebab dan pihak mana yang salah telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan madharat bagi kedua pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam SE Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dinyatakan pecah (broken marriage) bila terdapat indikator berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau semua telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa Terlepas dari penyebab ketidakharmonisan tersebut bahwa indikator-indikator tersebut di atas faktanya telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sulit disatukan kembali;

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Suharsi., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

,Panitera Pengganti

Siti Suharsi., S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 280.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)